



**PUTUSAN**

Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah Bani Putra als Ardi Bin Achmad Zaidy;
2. Tempat lahir : Muara bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /30 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lrg. Sepakat RT.13 RW.05, Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Imanuel Purba, S.H., dkk Advokat/Pengacara, yang kesemuanya bergabung dalam Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gempar Restu Bumi yang beralamat di BTN Adian Ratu Nomor C.15 RT.011 RW.001, Kelurahan Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Bani Putra Als. Ardi Bin Achmad Zaidy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardiansyah Bani Putra Als. Ardi Bin Achmad Zaidy dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) buah pirek kaca beserta karet dot;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Ardiansyah Bani Putra Als. Ardi Bin Achmad Zaidy (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berupa Sabu/ Methamphetamine sebanyak 0,14 gram (nol koma empat belas gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa melihat Saksi Muhammad Dzaki Depriansyah Pratama Als. Zaki Bin Rahmansyah datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menemui adik kandung Terdakwa yang bernama Saksi Muhammad Fajri Als. Fajri Bin Achmad Zaidy dimana pada saat itu Terdakwa meminta Saksi DZAKI untuk mengantar Terdakwa ke Kosan teman Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi FAJRI dan Saksi DZAKI pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi DZAKI dengan cara berboncengan bertiga, pada saat diperjalanan di bundaran air mancur simpang drum Terdakwa mengubah tujuan dan pergi ke arah Desa Tanjung Gedang, pada saat itu Saksi DZAKI sempat bertanya hendak kemana, dan Terdakwa menjawab hendak ke rumah temannya, setelah sampai di Desa Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo pada sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa berhenti di depan sebuah warung dan menurunkan Saksi FAJRI dan Saksi DZAKI dan mengatakan untuk menunggu di tempat tersebut sementara Terdakwa hendak pergi ke rumah temannya, kemudian Terdakwa seorang diri pergi ke rumah saudara EDO (DPO), sesampainya di rumah saudara EDO (DPO) Terdakwa bertemu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara EDO (DPO) dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara EDO (DPO), setelah menerima paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke tempat Saksi FAJRI dan Saksi DZAKI di dekat warung, setibanya di tempat tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi FAJRI dan Saksi DZAKI melanjutkan pergi kearah Pasir Putih;

- Pada sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi FAJRI dan Saksi DZAKI sampai di depan kosan yang beralamat di Jalan Pulai, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dimana pada saat itu sepeda motor yang digunakan diberhentikan oleh Saksi Yogi Shahrefi Bin Syahril dan Saksi M. Nando Riska Bin Yulisman yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bungo, melihat hal tersebut Terdakwa langsung reflek membuang narkoba jenis Sabu yang Terdakwa genggam tersebut ke tanah. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan yang pada saat itu juga disaksikan oleh Saksi FAJRI dan Saksi DZAKI serta satu orang warga kemudian atas hal tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis Sabu di temukan di atas tanah di dekat Terdakwa dan 1 (satu) buah pirek kaca lengkap dengan karet dot di temukan di kantong celana yang Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu Tersebut juga pirek kaca lengkap dengan karet dot adalah milik Terdakwa sendiri yang hendak Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bungo guna proses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti Narkoba Golongan I jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa Ardiansyah Bani Putra Als. Ardi Bin Achmad Zaidy kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 179 / 10761.00 / 2024 tertanggal 24 April 2024 beserta lampirannya yaitu :

Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Golongan I jenis Sabu:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 22 gram dan berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkoba Golongan I jenis Sabu disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,11 gram dan berat bersih 0,02 gram;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,12 gram.
- Bahwa selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0335 yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian BPOM tanggal 25 April 2024 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening Positif Methamphetamine dimana Sabu termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ardiansyah Bani Putra Als. Ardi Bin Achmad Zaidy secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut di atas tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang.


Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ardiansyah Bani Putra Als. Ardi Bin Achmad Zaidy (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di kosan yang beralamat di Jalan Pulai, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berupa Sabu/Methamphetamine sebanyak 0,14 gram (nol koma empat belas gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.15 WIB Saksi Yogi Shahrefi Bin Syahril dan Saksi M. Nando Riska Bin Yulisman yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bungo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki dengan ciri-ciri tertentu sering mengadakan pesta narkoba di kosan yang beralamat di Jalan Pulai, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, mengetahui hal tersebut Saksi YOGI dan Saksi NANDO bersama dengan anggota tim lainnya dari Satresnarkoba Polres Bungo langsung melakukan penyelidikan di alamat yang di informasikan tersebut dan setelah melakukan penyelidikan pada sekira pukul 03.30 WIB Saksi YOGI dan Saksi NANDO melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi FAJRI dan Saksi DZAKI menuju ke kosan tersebut, pada saat itu juga sepeda motor yang digunakan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi YOGI dan Saksi NANDO, melihat hal tersebut Terdakwa langsung reflek membuang narkoba jenis Sabu yang Terdakwa genggam tersebut ke tanah. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan yang pada saat itu juga disaksikan oleh Saksi FAJRI dan Saksi DZAKI serta satu orang warga kemudian atas hal tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis Sabu di temukan di atas tanah di dekat Terdakwa dan 1 (satu) buah pirek kaca lengkap dengan karet dot di temukan di kantong celana yang Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu Tersebut juga pirek kaca lengkap dengan karet dot adalah milik Terdakwa sendiri yang hendak Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bungo guna proses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti Narkoba Golongan I jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ARDIANSYAH BANI PUTRA Als. ARDI Bin ACHMAD ZAIDY kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 179 / 10761.00 / 2024 tertanggal 24 April 2024 beserta lampirannya yaitu :  
Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Golongan I jenis Sabu:
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 22 gram dan berat bersih 0,14 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkoba Golongan I jenis Sabu disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,11 gram dan berat bersih 0,02 gram;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,12 gram.
- Bahwa selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0335 yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian BPOM tanggal 25 April 2024 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening Positif Methamphetamine dimana Sabu termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ardiansyah Bani Putra Als. Ardi Bin Achmad Zaidy memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis Sabu tersebut di atas tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Ardiansyah Bani Putra Als. Ardi Bin Achmad Zaidy (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa) pada sekitar bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Lrg. Sepakat RT.13 RW.05, Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" berupa Sabu/Methamphetamine, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa melihat Saksi Muhammad Dzaki Depriansyah Pratama Als. Zaki Bin Rahmansyah datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menemui adik kandung Terdakwa yang bernama Saksi Muhammad Fajri Als. Fajri Bin Achmad Zaidy dimana pada saat itu Terdakwa meminta Saksi DZAKI untuk

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantar Terdakwa ke Kosan teman Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi FAJRI dan Saksi DZAKI pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi DZAKI dengan cara berboncengan bertiga, pada saat diperjalanan di bundaran air mancur simpang drum Terdakwa mengubah tujuan dan pergi ke arah Desa Tanjung Gedang, pada saat itu Saksi DZAKI sempat bertanya hendak kemana, dan Terdakwa menjawab hendak ke rumah temannya, setelah sampai di Desa Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo pada sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa berhenti di depan sebuah warung dan menurunkan Saksi FAJRI dan Saksi DZAKI dan mengatakan untuk menunggu di tempat tersebut sementara Terdakwa hendak pergi ke rumah temannya, kemudian Terdakwa seorang diri pergi ke rumah saudara EDO (DPO), sesampainya di rumah saudara EDO (DPO) Terdakwa bertemu saudara EDO (DPO) dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara EDO (DPO) yang akan Terdakwa gunakan sendiri, setelah menerima paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke tempat Saksi FAJRI dan Saksi DZAKI di dekat warung, setibanya di tempat tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi FAJRI dan Saksi DZAKI melanjutkan pergi ke arah Pasir Putih;

- Kemudian pada sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi FAJRI dan Saksi DZAKI sampai di depan kosan yang beralamat di Jalan Pulau, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dimana pada saat itu sepeda motor yang digunakan diberhentikan oleh Saksi Yogi Shahrefi Bin Syahril dan Saksi M. Nando Riska Bin Yulisman yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bungo, melihat hal tersebut Terdakwa langsung reflek membuang narkoba jenis Sabu yang Terdakwa genggam tersebut ke tanah. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan yang pada saat itu juga disaksikan oleh Saksi FAJRI dan Saksi DZAKI serta satu orang warga kemudian atas hal tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis Sabu di temukan di atas tanah di dekat Terdakwa dan 1 (satu) buah pirek kaca lengkap dengan karet dot di temukan di kantong celana yang Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu Tersebut juga pirek kaca lengkap dengan karet dot adalah milik Terdakwa sendiri yang hendak Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bungo guna proses lebih lanjut;




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis Sabu sebelum ditangkap yaitu pada sekitar satu minggu sebelum ditangkap pada sekitar bulan April 2024 bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Lrg. Sepakat RT.13 RW.05, Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dimana narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa memakai/mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah pertama Terdakwa siapkan dulu alat hisapnya (bong) lalu sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tabung kaca kecil/pirek yang ada di bong lalu pirek tersebut dibakar dan setelah dibakar terjadilah penguapan/pengasapan dari sabu tersebut kemudian asap dari shabu tersebut di hisap melalui pipet yang besar oleh Terdakwa dan efek yang Terdakwa dapatkan dari menggunakan Sabu tersebut adalah badan Terdakwa selalu segar dan bersemangat dan kalau tidak pakai badan Terdakwa selalu lesu dan kurang bersemangat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis Sabu adalah sejak dari tahun 2017 sampai dengan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa Ardiansyah Bani Putra Als. Ardi Bin Achmad Zaidy kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo Nomor : 179 / 10761.00 / 2024 tertanggal 24 April 2024 beserta lampirannya yaitu :  
Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu:
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 22 gram dan berat bersih 0,14 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,11 gram dan berat bersih 0,02 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,12 gram.
- Bahwa selanjutnya dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana Surat Keterangan Laporan Pengujian

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0335 yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian BPOM tanggal 25 April 2024 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening Positif Methamphetamine dimana Sabu termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Narkoba An. Ardiansyah Bani Putra Als. Ardi Bin Achmad Zaidy dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: S-0473/LABKES 1.1/IV/2024 tanggal 26 April 2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 1516/LHP/BLK-JBI/IV/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditanda tangani dan diketahui oleh dr. Suriya Dharmanata, SpKK, M. Biomed selaku Dokter Lab Medik dengan hasil pemeriksaan Parameter, hasil pemeriksaan Urine Positif (+) Methamphetamine (Cutoff > 1000);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ardiansyah Bani Putra Als. Ardi Bin Achmad Zaidy sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa Sabu tidak memiliki izin untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yogi Shahrefi Bin Syahril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB di kosan yang beralamat di Jalan Pulai, Kelurahan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb






Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas gram) ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa dan 1 (satu) buah pirek kaca beserta karet dot ditemukan di kantong celana yang Terdakwa yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa gunakan;
  - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.15 WIB Saksi dan Saksi M. Nando Riska Bin Yulisman yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bungo mendapat informasi dari masyarakat Bahwa benar ada seseorang laki-laki dengan ciri-ciri tertentu sering mengadakan pesta narkoba di kosan yang beralamat di Jalan Pulai, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, mengetahui hal tersebut Saksi dan Saksi Nando bersama dengan anggota tim lainnya dari Satresnarkoba Polres Bungo langsung melakukan penyelidikan di alamat yang di informasikan tersebut dan setelah melakukan penyelidikan pada sekira pukul 03.30 WIB Saksi dan Saksi Nando melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Fajri dan Dzaki menuju ke kosan tersebut, pada saat itu juga sepeda motor yang digunakan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi dan Saksi Nando, melihat hal tersebut Terdakwa langsung refleks membuang narkoba jenis Sabu yang Terdakwa genggam tersebut ke tanah. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Fajri dan Dzaki serta satu orang warga, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bungo guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu dari instansi atau pihak yang berwenang;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
2. M. Nando Riska Als. Nando Bin Yulisman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 03.30 WIB di kosan yang beralamat di Jalan Pulai, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba;


- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas gram) ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa dan 1 (satu) buah pirek kaca beserta karet dot ditemukan di kantong celana Terdakwa yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.15 WIB Saksi dan Saksi Yogi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bungo mendapat informasi dari masyarakat Bahwa benar ada seseorang laki-laki dengan ciri-ciri tertentu sering mengadakan pesta narkoba di kosan yang beralamat di Jalan Pulai, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, mengetahui hal tersebut Saksi dan Saksi Yogi bersama dengan anggota tim lainnya dari Satresnarkoba Polres Bungo langsung melakukan penyelidikan di alamat yang di informasikan tersebut dan setelah melakukan penyelidikan pada sekira pukul 03.30 WIB Saksi dan Saksi Yogi melihat Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Fajri dan Dzaki menuju ke kosan tersebut, pada saat itu juga sepeda motor yang digunakan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi dan Saksi Nando, melihat hal tersebut Terdakwa langsung refleks membuang narkoba jenis Sabu yang Terdakwa genggam tersebut ke tanah. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Fajri dan Dzaki serta satu orang warga, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bungo guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu dari instansi atau pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bungo Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB di

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan yang beralamat di Jalan Pulai, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi terkait adanya tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas gram) ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa dan 1 (satu) buah pirek kaca beserta karet dot ditemukan di kantong celana Terdakwa yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa melihat Muhammad Dzaki Depriansyah Pratama Als. Zaki Bin Rahmansyah datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menemui adik kandung Terdakwa yang bernama Muhammad Fajri Als. Fajri Bin Achmad Zaidy dimana pada saat itu Terdakwa meminta Saksi Dzaki untuk mengantar Terdakwa ke Kosan teman Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Fajri dan Dzaki pergi menggunakan sepeda motor milik Dzaki dengan cara berboncengan bertiga, pada saat diperjalanan di bundaran air mancur simpang drum Terdakwa mengubah tujuan dan pergi ke arah Desa Tanjung Gedang, pada saat itu Dzaki sempat bertanya hendak kemana, dan Terdakwa menjawab hendak ke rumah temannya, setelah sampai di Desa Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo pada sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa berhenti di depan sebuah warung dan menurunkan Fajri dan Dzaki dan mengatakan untuk menunggu di tempat tersebut sementara Terdakwa hendak pergi ke rumah temannya, kemudian Terdakwa seorang diri pergi ke rumah saudara Edo (DPO), sesampainya di rumah saudara Edo Terdakwa bertemu saudara Edo dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah menerima paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke tempat Fajri dan Dzaki di dekat warung, setibanya di tempat tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Fajri dan Dzaki melanjutkan pergi ke arah Pasir Putih;
- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Fajri dan Dzaki sampai di depan kosan yang beralamat di Jalan Pulai, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dimana pada saat itu sepeda motor yang digunakan diberhentikan oleh Saksi Yogi Shahrefi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb





dan Saksi M. Nando Riska yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bungo, melihat hal tersebut Terdakwa langsung reflek membuang narkoba jenis Sabu yang Terdakwa genggam tersebut ke tanah. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan yang pada saat itu juga disaksikan oleh Fajri dan Dzaki serta satu orang warga kemudian atas hal tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis Sabu di temukan di atas tanah di dekat Terdakwa dan 1 (satu) buah pirek kaca lengkap dengan karet dot di temukan di kantong celana yang Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu Tersebut juga pirek kaca lengkap dengan karet dot adalah milik Terdakwa sendiri yang hendak Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bungo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis Sabu satu minggu sebelum ditangkap sekitar bulan April 2024 bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Lrg. Sepakat RT.13 RW.05, Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dimana narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah pertama Terdakwa siapkan dulu alat hisapnya (bong) lalu sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tabung kaca kecil/pirek yang ada di bong lalu pirek tersebut dibakar dan setelah dibakar terjadilah penguapan/pengasapan dari sabu tersebut kemudian asap dari sabu tersebut di hisap melalui pipet yang besar oleh Terdakwa dan efek yang Terdakwa dapatkan dari menggunakan Sabu tersebut adalah badan Terdakwa selalu segar dan bersemangat dan kalau tidak pakai badan Terdakwa selalu lesu dan kurang bersemangat;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis Sabu sejak dari tahun 2017 sampai dengan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa beli sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai bersama teman Terdakwa yaitu sdr. Rezi dan Terdakwa sudah sering mengkonsumsi sabu bersama sdr. Rezi sekitar delapan kali;
- Bahwa niat Terdakwa membawa 1 (satu) pirek kaca lengkap dengan karet dot tersebut adalah untuk alat pakai narkoba jenis tersebut dan 1 (satu) pirek kaca lengkap dengan karet dot tersebut selalu Terdakwa bawa pada saat Terdakwa mau pakai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah maupun dari instansi terkait untuk menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah pirek kaca beserta karet dot;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor: 179/10761.00/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh Edi Sugara selaku Pemimpin PT.Pegadaian (Persero) Cabang Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil penimbangan sebagaimana termuat dalam lampiran dan diketahui 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,14 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,11 gram dan berat bersih 0,02 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,12 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu telah diperiksa dengan hasil berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0335 yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian BPOM atas nama Ratnawita, S.Si, Apt. pada tanggal 25 April 2024 dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,11 gram dan berat bersih 0,02 gram adalah benar mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (uji urine) Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor: 1516/LHP/BLK-JBI/IV/2024 tanggal 25 April 2024 atas nama Ardiansyah Bani Putra als Ardi Bin Achmad Zaidy dengan No. Sampel : 168/N/IV/2024 terhadap sampel urine Terdakwa hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bungo Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB di kosan yang beralamat di Jalan Pulai, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi terkait adanya tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas gram) ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa dan 1 (satu) buah pirek kaca beserta karet dot ditemukan di kantong celana Terdakwa yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa melihat Muhammad Dzaki Depriansyah Pratama Als. Zaki Bin Rahmansyah datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menemui adik kandung Terdakwa yang bernama Muhammad Fajri Als. Fajri Bin Achmad Zaidy dimana pada saat itu Terdakwa meminta Dzaki untuk mengantar Terdakwa ke Kosan teman Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Fajri dan Dzaki pergi menggunakan sepeda motor milik Dzaki dengan cara berboncengan bertiga, pada saat diperjalanan di bundaran air mancur simpang drum Terdakwa mengubah tujuan dan pergi ke arah Desa Tanjung Gedang, pada saat itu Dzaki sempat bertanya hendak kemana, dan Terdakwa menjawab hendak ke rumah temannya, setelah sampai di Desa Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo pada sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa berhenti di depan sebuah warung dan menurunkan Fajri dan Dzaki dan mengatakan untuk menunggu di tempat tersebut sementara Terdakwa hendak pergi ke rumah temannya, kemudian Terdakwa seorang diri pergi ke rumah saudara Edo (DPO), sesampainya di

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb





rumah saudara Edo Terdakwa bertemu saudara Edo dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah menerima paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke tempat Fajri dan Dzaki di dekat warung, setibanya di tempat tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Fajri dan Dzaki melanjutkan pergi kearah Pasir Putih;

- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Fajri dan Dzaki sampai di depan kosan yang beralamat di Jalan Pulai, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dimana pada saat itu sepeda motor yang digunakan diberhentikan oleh Saksi Yogi Shahrefi dan Saksi M. Nando Riska yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Bungo, melihat hal tersebut Terdakwa langsung reflek membuang narkoba jenis Sabu yang Terdakwa genggam tersebut ke tanah. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan yang pada saat itu juga disaksikan oleh Fajri dan Dzaki serta satu orang warga kemudian atas hal tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip isi narkoba jenis Sabu di temukan di atas tanah di dekat Terdakwa dan 1 (satu) buah pirek kaca lengkap dengan karet dot di temukan di kantong celana yang Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut juga pirek kaca lengkap dengan karet dot adalah milik Terdakwa sendiri yang hendak Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bungo guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis Sabu satu minggu sebelum ditangkap sekitar bulan April 2024 bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Lrg. Sepakat RT.13 RW.05, Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dimana narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah pertama Terdakwa siapkan dulu alat hisapnya (bong) lalu sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tabung kaca kecil/pirek yang ada di bong lalu pirek tersebut dibakar dan setelah dibakar terjadilah penguapan/pengasapan dari sabu tersebut kemudian asap dari sabu tersebut di hisap melalui pipet yang besar oleh Terdakwa dan efek yang Terdakwa dapatkan dari menggunakan Sabu tersebut adalah badan



Terdakwa selalu segar dan bersemangat dan kalau tidak pakai badan  
Terdakwa selalu lesu dan kurang bersemangat;

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis Sabu sejak dari tahun 2017 sampai dengan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa beli sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai bersama teman Terdakwa yaitu sdr. Rezi dan Terdakwa sudah sering mengkonsumsi sabu bersama sdr. Rezi sekitar delapan kali;
- Bahwa niat Terdakwa membawa 1 (satu) pirek kaca lengkap dengan karet dot tersebut adalah untuk alat pakai narkoba jenis tersebut dan 1 (satu) pirek kaca lengkap dengan karet dot tersebut selalu Terdakwa bawa pada saat Terdakwa mau pakai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor: 179/10761.00/2024 tanggal 24 April 2024 yang ditandatangani oleh Edi Sugara selaku Pemimpin PT.Pegadaian (Persero) Cabang Muara Bungo yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil penimbangan sebagaimana termuat dalam lampiran dan diketahui 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,14 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,11 gram dan berat bersih 0,02 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,12 gram;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu telah diperiksa dengan hasil sesuai Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0335 yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian BPOM atas nama Ratnawita, S.Si, Apt. pada tanggal 25 April 2024 dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,11 gram dan berat bersih 0,02 gram adalah benar mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (uji urine) Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor: 1516/LHP/BLK-JBI/IV/2024 tanggal 25 April 2024 atas nama Ardiansyah Bani Putra als Ardi Bin Achmad Zaidy

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Sampel : 168/N/IV/2024 terhadap sampel urine Terdakwa hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa dalam rangka menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan ataupun pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;


Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Penyalah guna;

Menimbang, bahwa unsur "setiap penyalah guna" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika adalah perseorangan atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana perbuatannya itu dapat diminta pertanggung-jawabannya menurut hukum. Dengan demikian, unsur ini mengacu kepada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum baik itu orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, sehingga dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu, pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa, dan kedua apakah subyek hukum tersebut melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) tidak disebutkan secara tegas unsur "barang siapa" atau "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori pemidanaan, bahwa yang dapat dimintakan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb





pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*), maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV UU Narkotika dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 126 berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan “setiap penyalah guna” adalah merupakan unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa Ardiansyah Bani Putra als Ardi Bin Achmad Zaidy sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti sebagai penyalah guna sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap penyalah guna” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad. 2 Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa unsur penyalah guna akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan sub unsur kedua ini sehingga Majelis Hakim akan menguraikan unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” di dalam perkara ini adalah Terdakwa PS Budiarjo alias Budi Bin Satiman sebagaimana dalam pertimbangan unsur diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang untuk melakukan suatu perbuatan terlebih dahulu dibutuhkan izin untuk melakukannya yang mana dalam hal ini izin untuk melakukan perbuatan tersebut tidak diperoleh terlebih dahulu sehingga orang tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yogi Shahrefi, Saksi M. Nando Riska, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bungo Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB di kosan yang beralamat di Jalan Pulai, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi terkait adanya tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 0,14 gram (nol koma empat belas gram) ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa dan 1 (satu) buah pirek kaca beserta karet dot ditemukan di kantong celana Terdakwa yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. Edo (DPO) yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis Sabu satu minggu sebelum ditangkap sekitar bulan April 2024 bertempat di kamar Terdakwa yang beralamat di Lrg. Sepakat RT.13 RW.05, Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dimana narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis Sabu sejak dari tahun 2017 sampai dengan pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah pertama Terdakwa siapkan dulu alat hisapnya (bong) lalu sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tabung kaca kecil/pirek yang ada di bong lalu pirek tersebut dibakar dan setelah dibakar terjadilah penguapan/pengasapan dari sabu tersebut kemudian asap dari sabu tersebut di hisap melalui pipet yang besar oleh Terdakwa dan efek yang Terdakwa dapatkan dari menggunakan Sabu tersebut adalah badan Terdakwa selalu segar dan bersemangat dan kalau tidak pakai badan Terdakwa selalu lesu dan kurang bersemangat;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu telah diperiksa dengan hasil sesuai Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0335 yang diverifikasi oleh Ketua Tim Pengujian BPOM atas nama Ratnawita, S.Si, Apt. pada tanggal 25 April 2024 dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,11 gram dan berat bersih 0,02 gram adalah benar mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (uji urine) Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor: 1516/LHP/BLK-JBI/IV/2024 tanggal 25 April 2024 atas nama Ardiansyah Bani Putra als Ardi Bin Achmad Zaidy dengan No. Sampel : 168/N/IV/2024 terhadap sampel urine Terdakwa hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pertanyaan dari anggota kepolisian bahwa Terdakwa dalam rangka menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan ataupun pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan runtutan peristiwa tersebut Majelis mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 41 UU Narkotika yang secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu hal tersebut tidak terdapat kapasitasnya dari Terdakwa, selain itu Terdakwa juga tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diwajibkan oleh UU Narkotika untuk menguasai dan mempergunakan sabu-sabu, sehingga Terdakwa memiliki narkotika tersebut dan menggunakannya tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu tidak digunakan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi oleh Terdakwa dipergunakan sendiri pada diri Terdakwa, perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika untuk kepentingan diri sendiri tersebut telah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur materiil dari dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur "setiap penyalah guna" sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah jelas diuraikan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal tersebut di atas memuat ketentuan penjatuhan pidana maksimal, sehingga

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam jangka waktu hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,14 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak berat kotor 0,11 gram dan berat bersih 0,02 gram untuk uji laboratorium di BPOM, sehingga barang bukti yang tersisa untuk dihadirkan dipersidangan adalah berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,12 gram terhadap barang bukti tersebut dalam perkara aquo selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkoba tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkoba untuk pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkoba tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkoba maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,12 gram tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirem kaca beserta karet dot yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Bani Putra als Ardi Bin Achmad Zaidy tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,12 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium;
  - 1 (satu) buah pirek kaca beserta karet dot;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H., dan Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Khudari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Yan Aldi Ayyubie, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.


Sahida Ariyani, S.H.

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Panitera Pengganti,

Amin Khudari

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrb



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)